



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN  
SURAT PERINTAH TUGAS GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA  
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN CILACAP  
KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Cilacap serta dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan, diperlukan Guru dan dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB V Huruf B angka 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Petunjuk Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Petunjuk Bantuan Operasional Sekolah, menyebutkan bahwa guru honor sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dan disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Perintah Tugas Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah

Pertama Negeri di Kabupaten Cilacap kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH TUGAS GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN CILACAP KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP.

Pasal 1

- (1) Mendelegasikan Wewenang Penandatanganan Surat Perintah Tugas Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Cilacap Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
- (2) Penandatanganan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Cilacap sejumlah 4.366 (empat ribu tiga ratus enam puluh enam) orang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Guru Tidak Tetap sejumlah 3.480 (tiga ribu empat ratus delapan puluh) orang;
- b. Pegawai Tidak Tetap sejumlah 886 (delapan ratus delapan puluh enam) orang.

#### Pasal 2

Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang sudah lolos verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 094/3531/05/15/TAHUN 2017 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kebutuhan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Jenjang TK, SD, dan SMP Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, apabila ada pengurangan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dikarenakan berhenti, mutasi atau sebab lainnya dapat dilakukan penambahan dengan jumlah tetap yaitu sejumlah 4.366 (empat ribu tiga ratus enam puluh enam) orang setelah terlebih dahulu mendapat surat persetujuan/izin secara tertulis dari Bupati melalui Tim Kajian.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 5 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP  
KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 35